



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/351 /SATPOLPPDAMKAR/2025

TENTANG

JUARA PERLOMBAAN POS LINMAS DESA DAN KELURAHAN TINGKAT
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Umum serta Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melaksanakan evaluasi pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban melalui Perlombaan Pos Linmas Desa dan kelurahan Tingkat Kabupaten Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian tim penilai perlu ditetapkan Juara Perlombaan Pos Linmas Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemenang Perlombaan Pos Linmas Desa dan kelurahan Tingkat Kabupaten Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 584);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

Memperhatikan : Nota Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : B/300.1.4/1030/Pol PP-Dam-T2/X/2025 tanggal 02 Oktober 2025. Hal: Mohon Persetujuan Penerbitan Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Juara Perlombaan Lomba Pos Linmas Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan* : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG JUARA PERLOMBAAN LOMBA POS LINMAS DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Juara Perlombaan Lomba Pos Linmas Desa dan kelurahan Tingkat Kabupaten Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pos Linmas Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang menjadi Juara I, Juara II, Juara III, akan diberikan Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Juara I, uang pembinaan sebesar Rp5.000.000,00
 - b. Juara II, uang pembinaan sebesar Rp3.000.000,00
 - c. Juara III, uang pembinaan sebesar Rp2.000.000,00
- KETIGA : Pos Linmas Desa dan atau Kelurahan yang berhasil meraih Juara I Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu akan diikutsertakan pada Perlombaan Pos Linmas Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.

KEEMPAT:

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Juara Perlombaan Lomba Pos Linmas Desa dan kelurahan Tingkat Kabupaten Tahun 2025 ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Batulicin
pada tanggal 17 November 2025

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/357 /SATPOLPPDAMKAR/2025
TENTANG
JUARA PERLOMBAAN LOMBA POS LINMAS
DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN
TAHUN 2025

DAFTAR JUARA PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025

NO	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	POIN	KETERANGAN
1.	Desa Karang Rejo	Karang Bintang	1157	Juara I
2.	Desa Alkaut-Sar	Satui	1105	Juara II
3.	Desa Rejosari	Mantewe	1095	Juara III

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF